



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat terutama pada sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lombok Barat, perlu adanya perubahan besaran tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maka besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
4. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB II  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI ITP-MB

Pasal 2

Mengubah besaran tarif Retribusi ITP-MB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 129) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. hotel berbintang:
  1. hotel berbintang 3 ..... : Rp20.000.000,00
  2. hotel berbintang 4 ..... : Rp22.500.000,00
  3. hotel berbintang 5 ..... : Rp30.000.000,00
- b. bar termasuk *pub* dan klab malam, diskotek dan karaoke dewasa ..... : Rp30.000.000,00
- c. restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka ..... : Rp15.000.000,00

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI LOMBOK BARAT



H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 1 November 2022

✓ Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM